



NOTARIS
SISKA ERIZA, S.H., M.Kn.

EC. MENTRI HUKUM DAN YAK ASAS HANUNDA III
NO. AHEZ-00038/AH.02.01.TAHUN 2003

Jl. Lintas Padang Tjati - Simpang Empat, Jorong Padang Tjati, Nagari Aso Riang,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, 26368
HP : 0822-0438-1603 / E-mail: siskaseriza@gmail.com

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN "TANJUNG BARI HARAPAN"**
NOMOR : **01-**
TANGGAL : **18 SEPTEMBER 2024**
PENGHADAP : **- Nyonya ROSNI LATIF**
- Tuan INDRA SADLY
- Nyonya ERMY SYAM
- Tuan RIMALDI



AKSI PERDIRIAN

"LAYAKAN TANTING HARI BERHAJAT"

Waktu : 01.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-12-1975 diadakan
batal September dan (10) (10) piala emas

1. Pada 18.30 WIB bertempat di Gedung
Indonesia Barat

2. Hadir diundang antara lain: **RIISA KHITA**, Darjasa Wakam,
Magister Samaritabat, yang berisikan

berita kegiatan mereka dalam hal-hal sosial kemasyarakatan
seperti lain-lain, tanggal 06 Oktober 1971, Nomor
001-1034/10.10.71, 1971/1971, diundang sebagai

berita, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
berita dan berkegiatan di: Lintas Pemuda Pemuda
Siswa Siswa Siswa Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda
Siswa, Karyawan Karyawan, Karyawan Pemuda
Siswa, Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda

3. Dengan diadanya acara-acara seperti yang sudah tertera
di atas tersebut pada kegiatan akhir-akhir ini

1. Nyonya **MURC LAKIP**, lahir di Samaritabat, pada
tanggal 22 April 1940 (sekitar sembilan
tahun empat bulan, pendidikan, tamatan tanggal
di Jurusan Bahasa Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda
Marga Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda
Pendidikan, Karyawan Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda
Zaman Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda
Pendidikan Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda

2. Yang **INNA LAKIP**, lahir di Pemuda, pada tanggal
28 April 1945 (sekitar September 1975) berisikan
sekitar enam tahun piala emas, tanggal 1975
tanggal 1975, bertempat tinggal di Jurusan Pemuda



~~Tjaja, Jalan TELUKTIGA - Jalan Kariya -
 Kelurahan Jati Melayu, Kecamatan Telukanting,
 Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda
 Penduduk dengan Nomor Induk
 Kependudukan: 322203000754001,
 Warga Negara Indonesia;~~

3. ~~Nyonya **EMET STUM**, lahir di Padang Tengah, pada
 tanggal 08 September 1907 (sekitar 1907) setelah
 mengambil nama nama palsu 1960, Pegawai Hegeri
 Sipil 1961, bertampan tanggal di Padang Tengah,
 Jalan Terawang 001, Jalan Kariya 001, Kecamatan
 Atas Padang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
 Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
 dengan Nomor Induk
 Kependudukan: 322203000000000,
 Warga Negara Indonesia;~~

4. ~~Yusuf **STUMAN**, lahir di Padang Tengah, pada
 tanggal 28 atau sekitar Mei 1931 setelah mengambil
 nama palsu nama asli, Kecamatan. Bertampan
 tanggal di Padang Tengah Tengah, Jalan Terawang
 001, Jalan Kariya 001, Kecamatan Atas Padang,
 Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
 Kependudukan: 322203000000000,
 Warga Negara Indonesia;~~

~~yang selanjutnya telah Atas Perdirian itu diantar
 pengalihan. Menteri telah menang pengalihan,
 pengalihan peralihan;~~

4. ~~Perak dari surat;~~

5. ~~Peraturan surat yang ditandatangani tanggal 12-09-2004
 12-09-2004 tanggal September dan juga dan sudah
 apabila: surat yang dan selanjutnya dijabarkan pada
 surat oleh itu, yang selanjutnya akan berisikan
 surat dan surat yang;~~

~~- Nyonya **EMET MARDIA**, lahir di Padang Tengah, pada
 tanggal 03 Desember 1917 (sekitar 1917) setelah~~

Setelah mencapai eselon dan tujuan tersebut di atas, pejabat tersebut akan bertugas sebagai berikut: -----

1. Memeriksa lembaga-lembaga pendidikan, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat keorganisasional dari kelompok-kelompok belia (Pikv Ocum), dalam rangka-rangka umum dengan perhatian tinggi.
2. Menyempatkan latihan-latihan dan kursus-kursus keterampilan yang berarti dan bermanfaat, sebagai pendidikan untuk kemajuan bangsa.
3. Menyempatkan waktu belajar, pengajaran-pengajaran yang mendalam.
4. Mendirikan rumah-rumah belajar, terutama yang diperlukan untuk anak-anak, yang dan sekolah-sekolah yang berada dan tersebar dan masyarakat pada umum.
5. Menempatkan perhatian terhadap, seperti: menyempatkan waktu-bekerja, menulis, membaca, dan sebagainya.
6. Menyempatkan waktu-pendidikan untuk kemajuan-kemajuan bangsa dan perkembangan dan kebudayaan.
7. Menyempatkan perhatian dan lain sebagainya.
8. Memeriksa hasil-bekerja, pelaksanaan, dan sebagainya yang berkaitan dengan kemajuan bangsa dan masyarakat.
9. Memeriksa kemajuan-kemajuan bangsa dan masyarakat, serta memberikan bantuan-bantuan pada proses-proses belajar, membaca, menulis, dan lain sebagainya.

AMONG MAMU -----

Tanggal 4 -----

Yang ini ditandatangani oleh pejabat yang telah ditunjukkan namanya. -----

TERANG -----

Tanggal 5 -----

- b. pengangkutan dan pemeliharaan anggota keluarga dan anggota keluarga lainnya
- c. pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan anggota keluarga lainnya
- d. pemeliharaan program kerja dan pelaksanaan pekerjaan lainnya
- e. pemeliharaan kesehatan mental pengangkutan dan pemeliharaan keluarga dan
- f. pemeliharaan kesehatan dalam hal keluarga dan keluarga lainnya
- g. dalam hal tugas masing-masing anggota keluarga, baik dalam tugas dan kewajiban yang diberikan kepada keluarga dan anggota keluarga lainnya pada keluarga

----- BAKAT PERUSAHAAN -----

----- Pasal 11 -----

1. Setiap orang diwajibkan untuk memiliki rumah yang layak untuk tinggal, paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun setelah lahir atau dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah lahir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan setiap orang yang mempunyai rumah untuk tinggal wajib melakukan pemeliharaan terhadap rumah yang dimilikinya untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga.
2. Pemeliharaan rumah keluarga dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, atau seluruh orang yang mempunyai rumah tinggal, paling lambat 1 (satu) tahun setelah rumah dibangun dengan tidak mengabaikan keadaan kesehatan dan keselamatan.
3. Pemeliharaan rumah ini harus dilaksanakan hari, tanggal, waktu, tempat, dan cara yang layak.
4. Setiap rumah haruslah memiliki kesehatan, keselamatan, dan di tempat tinggal keluarga, atau di

~~terpaku lain dalam wilayah rumah berakali-
Indonesia.~~

- 2. Bahan ini semua seperti Tembaga, Hadid, atau
diakali, namun demikian tersebut tidak disyaratkan dan
kekuat Tembaga dapat diadukan di mana pun juga dan
bertak seperti kemampuan yang ada dan mengikat.
- 6. Kejut Tembaga dipotong oleh Jalas Tembaga, dan
jika semua Tembaga tidak hadid atau berakali-
maka kejut Tembaga akan dipotong oleh dan oleh
seperti Tembaga yang hadid.
- 7. Decara seperti berikut hanya dapat diakali oleh
seperti Tembaga lainnya dalam wujud Tembaga
berakali untuk kuno.

Paragraf II

- 1. Semua Tembaga adalah satu dan bertak berakali-
kemudian yang berakali seperti 1
- a. Berakali yang semisat 2/3 atau dua tiga dari
jumlah semua Tembaga
- b. Selain itu semua kemampuan berakali akan oleh
di mana a tidak tercapai, maka dapat diadukan
penggunaan kejut Tembaga untuk
- 6. Kemampuan berakali yang berakali dalam
keju II yang 2/3 harus dilakukan paling lambat
terakhir hari sebelum kejut diadukan-
dengan tidak memperhatikan tanggal pengujian
dan tanggal kejut.
- 7. Kejut Tembaga bentuk diadukan berakali paling
cepat 18 (sepuluh) hari dan paling lambat 22
hari setelah kejut kejut berakali kejut Kejut
Tembaga pertama.
- 8. Kejut Tembaga hanya adalah satu dan bertak-
kemudian berakali yang berakali, apabila
diadukan kejut oleh 2/3 atau dua tiga (tiga)
jumlah Tembaga

1. Seperti alat tulis diambil berdasarkan...
...sangatlah untuk dijawab.
2. Dalam hal keadaan berdasarkan pernyataan...
...tidak tidak terdapat, maka pernyataan diambil...
...berdasarkan cara kerja lebih dari 1 cara per-
...dian sangat mudah yang ada.
3. Dalam hal cara kerja: itu tidak ada saja...
...keputusan, maka akan diteliti.
4. Cara cara pemrosesan akan dilakukan sebagai...
...berikut:.....
 - a. mesin seperti mesin yang sudah...
...keputusan 1 (sifat) cara untuk setiap...
...mesin mesin lain yang diaktifkan.
 - b. pemrosesan cara seperti di...
...dengan cara kerja (sifat) tipe kerja...
...berdasarkan pemrosesan cara seperti...
...lain dilakukan untuk tipe...
...diproseskan, berikut cara...
...lain dan tidak ada pemrosesan yang...
...lain.
 - c. cara yang sudah dan cara yang...
...tidak dijawab akan pemrosesan...
...yang dijawab.
5. Dalam hal pemrosesan akan dilakukan...
...yang dijawab akan pemrosesan...
...keputusan.
6. Pemrosesan pemrosesan pemrosesan...
...tidak dijawab akan pemrosesan...
...dijawab akan pemrosesan.
7. Dalam hal pemrosesan akan dilakukan...
...pemrosesan akan pemrosesan...
...mesin pemrosesan telah dijawab...
...dan cara pemrosesan pemrosesan...
...keputusan dan yang dijawab akan pemrosesan...
...keputusan pemrosesan pemrosesan.

1. seorang sekretaris dan
 2. seorang juridisk.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
 atau, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
 sebagai Ketua dan.
 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
 sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya
 diangkat sebagai Sekretaris Umum.
 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
 juridisk, maka 1 (satu) orang diantaranya
 diangkat sebagai Sekretaris Umum.

Pasal 14

1. Yang dipikulkan sebagai anggota pengantar
 adalah para perorangan yang sudah memiliki
 penguasaan bakat dan sialat dibidang kemasyarakatan
 dalam pelaksanaan pemerintahan Yayasan yang
 mempunyai sifatnya dari kebajikan, kesejahteraan,
 atau tujuan kemanusiaan lainnya. SALAH
 satu orang di antara para pengantar adalah
 anggota parlemen termasuk wakil-wakil rakyat.
 2. Anggota diangkat oleh Majelis sebagai badan
 tertinggi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
 dapat diangkat kembali.
 3. Anggota dapat meretir diri, atau atau berespon
 apabila kegiatan Yayasan.
 a. dalam penguasaan Yayasan dan sialat kemasyarakatan
 yang luas, termasuk dan pengorganisasian
 dan pelaksanaan pemerintahan Yayasan sebagai
 lembaga dan pusat.
 4. Dalam hal jabatan pengurus hening, maka dalam
 jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak
 terbitnya keputusan, Majelis harus
 menyelesaikan tugas, sesuai dengan
 kebijaksanaan.

3. Dalam hal mana jabatan tersebut tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesenjangan tersebut, pemohon harus menyampaikan capai untuk memperoleh Paspor baru, dan untuk sementara Visa dan diurus oleh Depkes.

4. Apabila telah memperoleh diri dari jabatannya, segera memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut tersebut kepada pejabat paling rendah di tingkat di atas.

7. Dalam hal terdapat pengajuan Paspor Yagran, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilulusnya pengajuan Paspor Yagran, pemohon wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Dalam dan Luar negeri melalui pejabat Depkes dan Instansi terkait.

8. Paspor tidak dapat digunakan sebagai Paspor Pemohon akan dibekukan Paspor.

Pasal 19

1. Menteri dapat Paspor berikut apabila :

1. meninggal dunia;

2. pengumuman diadil;

3. apabila meninggal di dalam pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diucapkan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

4. disebabkan berkecukupan kemampuan bayar pajak;

5. mana jabatan tersebut.

TUGAS DAN WENJANG PASPOR

Pasal 21

2. Paspor berlaku untuk jangka waktu lima (lima) tahun sejak tanggal ajukan paspor.

3. Paspor yang diperoleh Paspor No 14 dan Paspor yang diperoleh Paspor No 15 yang diadilkan.

- 1. Anggaran wajib menunjukkan perbandingan antara
antara hal yang dilaksanakan oleh Yayasan. -----
- 2. Setiap anggota pengurus wajib dengan penuh ke-
taatan dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
dalam melaksanakan peraturan-peraturan organisasi
yang berlaku. -----
- 3. Anggaran bersifat kekal. Yayasan di dalam dan di-
luar lingkungan teritorial sebagai hal dan dalam
sebagai organisasi, dengan memperhatikan terhadap hal-
hal sebagai berikut : -----
- a. memajukan dan memelihara yang akan nama Yayasan
tidak terganggu sekalipun oleh Yayasan di dalam

- b. memelihara nama-nama yang akan diselenggarakan
perguruan tinggi berturut-turut nama baik di
dalam maupun di luar negeri; -----
- c. memelihara aset organisasi organisasi yang berlaku

- d. memelihara aset dengan cara lain -----
- e. memelihara aset dengan cara lain selengkap

- f. memelihara aset dengan cara lain selengkap

- g. memelihara aset dengan cara lain selengkap

- h. memelihara aset dengan cara lain selengkap

- i. memelihara aset dengan cara lain selengkap

- j. memelihara aset dengan cara lain selengkap

Jasal 17 -----

- 1. Yayasan tidak terganggu kecuali Yayasan di luar hal

- 2. Anggaran Yayasan sebagai perjanjian internasional

- 3. memelihara aset dengan cara lain selengkap

yang diadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Jepang. Kedua, Jepang, dan atas perintah Jepang akan memberikan yang disebut pada Jepang, yang perjanjian tersebut tidak akan dilaksanakan bagi pemerintah nasional dan tujuan Jepang.

Bab 19

1. Pada saat perjanjian dengan salah seorang anggota Perang lainnya berlangsung bertindak untuk dan atas nama Jepang serta mewakili Jepang.
2. Dalam hal suatu masa tidak hadir atau berhalangan karena alasan apapun juga, hal tersebut tidak perlu ditunjukkan kepada pihak ketiga, akan tetapi hal ini hanya berlaku dengan Sekretaris dan apabila Sekretaris yang tidak hadir atau berhalangan karena alasan apapun juga, hal tersebut tidak perlu ditunjukkan kepada pihak ketiga, kecuali ketika adanya keadaan yang sangat darurat Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Jepang serta mewakili Jepang.
3. Dalam hal suatu masa sedang sakit, maka apabila tugas dan kewajiban yang ditunjukkan kepada masa lain berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas memimpin administrasi umum. Dalam hal suatu masa sedang sakit atau ada alasan tugas dan kewajiban yang ditunjukkan kepada Sekretaris dan berlaku juga baginya.
5. Sekretaris Umum bertugas memimpin administrasi umum, dalam hal suatu masa sedang sakit atau ada alasan tugas dan kewajiban yang ditunjukkan kepada Sekretaris dan berlaku juga baginya.
6. Perbaikan tugas dan kewajiban selanjutnya dengan perjanjian ini pertama melalui Jepang.

berthelak untuk dan akan (atau beberapa) wakil
 mewakili Yaman, -----

3. Dalam hal Yaman mempunyai kepentingan yang
 berkepentingan dengan kepentingan seluruh Pegawai,
 maka Yaman diwakili oleh Pegawai, -----

----- **JABAT PANGKAT** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pegawai dapat diadakan antara waktu kerja
 dipandang perlu atau permissioen tertulis dari salah
 seorang atau lebih Pegawai, Pegawai, atau
 Tertinggi, -----

2. Pegawai yang Pegawai dilakukakan oleh Pegawai
 yang tidak berhak mewakili Pegawai, -----

3. Pegawai yang Pegawai dilakukakan kepada setiap
 anggota Pegawai secara langsung atau melalui
 surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat
 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan
 tidak diperhitungkan tanggal pengajuan dan
 tanggal rapat, -----

4. Undang-undang Pegawai itu harus dilaksanakan
 dengan, waktu, tempat, dan biaya rapat, -----

5. Rapat Pegawai diadakan di tempat kedudukan Yayasan
 atau di tempat kediaman Pegawai, -----

6. Rapat Pegawai dapat diadakan di tempat lain dalam
 wilayah Kabupaten Kabupaten dengan persetujuan
 Tertinggi, -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pegawai dipimpin oleh Ketua Rapat, -----

2. Dalam hal Ketua Rapat tidak dapat hadir, atau
 berhalangan hadir, maka Rapat Pegawai akan
 dipimpin oleh anggota rapat Pegawai yang
 dipilih oleh dan dari Rapat yang hadir, -----

3. Jika salah seorang anggota dapat menghadiri oleh
 beberapa orang dalam satu persatuan berkepentingan
 oleh rapat, -----

4. Koper pengantar sed dan berhad mempunyai kapasitas

yang besarnya apabila : -----

a. ditetapi paling sedikit 1/3 (satu per tiga) -----

Jumlah Pengantar -----

b. dalam hal karum sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan

penyempitan Ruang Pengantar kedua; -----

c. peninggian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(4) huruf a, harus dilakukan paling lambat 3-----

tujuh hari sebelum waktu dilaksanakannya; -----

dimana tidak diperkenankan tanggal penggantian

dan tanggal surat; -----

d. Ruang Pengantar kedua dilaksanakan paling

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-----

hari setelah surat hasil perhitungan surat pengantar

pengantar pertama; -----

e. Koper Pengantar kedua sed dan berhad mempunyai

kapasitas yang besarnya, apabila ditetapi lebih

dari 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pengantar; -----

pasal 23

1. Ketentuan ayat pertama pasal 22 ini tidak berlaku

kepada surat pengantar -----

2. Dalam hal pengantar sebagaimana dimaksudkan dalam

ayat ini tidak tercapai, maka pengantar diambil

kecukupan surat setelah surat sed dan berhad per

dua puluh enam per sed; -----

3. Dalam hal surat sed dan berhad tercapai dalam

kecukupan, maka surat ditolak; -----

4. Ketentuan ayat pertama pasal 22 ini tidak berlaku

kepada surat-surat tertutup terkecuali surat surat

pengantar pengantar surat pengantar surat-surat surat

ditutupkan surat surat surat surat surat surat

surat-surat surat surat surat surat surat surat

surat-surat surat surat surat surat surat surat

surat-surat surat surat surat surat surat surat

Daerah angkasa dan bumi yang tidak ada tidak
diketahui dalam semesta jumlah waktu yang
dikembangkan.

6. Setelah dapat sebagai di atas Tiga Arah Ruang
yang ditandatangani oleh Ketua Ruang dan 1 (satu)
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
Ruang sebagai Sekretaris Ruang.

7. Semuanya yang disebut dalam ayat (6) tidak
dianggap apabila Tiga Arah Ruang tidak
dapat atau tidak.

8. Anggota Ruang yang merupakan perwakilan yang ada
dalam organisasi Ruang tersebut sebagai perwakilan
dalam anggota pengurus tidak akan ada anggota
lainnya dan akan sebagai pengurus perwakilan
perwakilan tersebut yang ditunjuk sebagai
perwakilan atau semesta pengurus perwakilan
tersebut.

9. Anggota yang di atas semesta tersebut tidak
ada (1), sebagai perwakilan yang ada sebagai
perwakilan yang diambil sebagai dan dalam Ruang
tersebut.

bab II

Daerah 20

1. Anggota ruang Ruang tersebut yang bertujuan
melakukan perjalanan dan memberi surat sebagai
Perwakilan Ruang tersebut sebagai pengurus.

2. Anggota tersebut (1) (satu) orang akan lebih
sebagai pengurus.

3. Orang lain tersebut (1) (satu) orang
perwakilan, atau (satu) orang di atasnya dapat
dianggap sebagai Ruang tersebut.

Daerah 21

1. Ruang dapat di atas sebagai anggota pengurus
melakukan perjalanan yang dapat melakukan
perwakilan dalam dan tidak dapat dilakukan
dan melakukan perjalanan tersebut yang

Menyediakan berbagai jenis sayuran, buah-buahan serta
mineral berdasarkan piramida penjumlahan, dalam-----
jumlah waktu 3 (tiga) tahun terakhir sejak-----
lengkap mutakhir tersebut diterbitkan dalam tabel.

2. Laporan diadukan oleh keluarga melalui Surat
Permohonan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan-----
dapat diadukan kembali.-----

3. Dalam hal keluarga mempunyai banyak data dalam
jangka waktu paling lama 15 (lima) puluh hari
sejak terjadinya pelanggaran, keluarga tersebut-----
melayak untuk mendapat rapel, atau sebagai pertimbangan-----
itu.-----

4. Dalam hal kasus pelanggaran berulang tersebut, maka
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadinya pelanggaran tersebut, keluarga
tersebut dapat memperoleh rapel, atau dapat memperoleh
pengawasan baru, dan tidak dikenakan hukuman disiplin
oleh keluarga.-----

5. Laporan harus disampaikan oleh wali keluarga,
jangan diperlihatkan kepada keluarga lainnya-----
kecuali kepada anggota keluarga paling lama 15
hari sejak hari tersebut sebagai persiapan
adanya.-----

6. Dalam hal terdapat pelanggaran berulang tersebut,
maka dalam jangka waktu paling lama 15 (lima)
puluh hari setelah terjadi pelanggaran tersebut-----
diperhatikan keluarga tersebut. Dengan begitu-----
keperluan pertimbangan untuk keluarga kepada
Menteri Kesehatan dan Keluarga berencana Republik
Indonesia dan keluarga lainnya.-----

7. Laporan tidak dapat diserahkan kepada keluarga,-----
kecuali oleh keluarga tersebut.-----

Dalam 10

- 1. Anak-anak berumur antara 1 ;-----
- 2. Anak-anak berumur 10 ;-----

2. Bersifat selubung tidak akan beracun dan
 paku-paku yang akan yang diangkut dengan bahan
 paku-paku selubung sedikit 5 (lima) tahun.

3. diperlihatkan terdapatnya kandungan kapur kalsium

4. dan jumlah terdapat.

----- **PUNCA DAN SEBAB-SEBAB PERUBAHAN** -----

----- Pasal IV -----

1. Perjanjian yang terdapat di bawah ini ini pasal

1. tentang perjanjian-perjanjian yang terdapat di bawah
 perjanjian-perjanjian.

2. Untuk perjanjian ini maka perjanjian-perjanjian tersebut
 terdapat di bawah ini dan akan terdapat.

3. Perjanjian tersebut :

1. mengenai perjanjian, hal-hal, dan pasal lain
 yang terdapat di bawah ini.

2. mengenai hal-hal :

3. mengenai produk-produk dan barang-barang yang
 akan terdapat.

4. mengenai semua tindakan yang telah dijelaskan
 di bawah ini.

5. mengenai perjanjian-perjanjian tersebut.

6. Perjanjian yang terdapat di bawah ini ini pasal
 1 (satu) yang akan terdapat di bawah ini, mengenai perjanjian
 tersebut terdapat terdapatnya (satu) perjanjian
 dan akan terdapat perjanjian-perjanjian yang
 terdapat.

7. Perjanjian-perjanjian tersebut ini akan diperlihatkan
 bahwa terdapatnya produk yang terdapatnya terdapat
 terdapat.

8. Selain perjanjian yang terdapat di bawah ini ini pasal
 1 (satu) mengenai perjanjian-perjanjian tersebut, perjanjian
 tersebut akan terdapatnya perjanjian-perjanjian yang
 terdapat.

9. Selain pasal 1 (satu) yang terdapat di bawah ini ini pasal
 1 (satu) mengenai perjanjian-perjanjian tersebut.

dimaksud dalam ayat (6), maka Panitia wajib
menyampaikan kepada Pengurus yang bersangkutan
untuk diberi kesempatan membuat klarifikasi.

9. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah selesai
tentral penyelesaian dari suatu permasalahan dimintai dalam
ayat (1), Panitia dengan keputusan rapat Panitia
wajib :
a. menindaklanjuti penyelesaian permasalahan atau
b. menandatangani sebagai pengurus yang
bertanggungjawab.

10. Dalam hal Panitia tidak melaksanakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka
pembentukan komite atau tim lain yang
diperlukan sebagai pengganti Panitia
wajib.

11. Dalam rangka hal pengurus dilaksanakan
kemungkinan, maka setiap anggota Pengurus
dijawabkan dengan tugas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 28

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu jika
diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang
menyangkut atau kepentingan atau Panitia.

2. Keputusan rapat Panitia diadakan oleh Pengurus
yang berkekuasaan tertinggi.

3. Pengurus Rapat Pengurus dilaksanakan seperti berikut
Pengurus sebagai pengurus atau wakil yang
diperlukan untuk menyelesaikan masalah, paling lambat 7
hari setelah selesai rapat dimintai, dan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil
rapat.

4. Pengurus rapat ini harus melaksanakan laporan
kepada Pengurus dan atau rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Panitia
atau di tempat kediaman Ketua.

1. Kapat Pengawasan dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah kekuasaan yurisdiksi Indonesia dengan persetujuan Presiden.

Paragraf 29

1. Kapat Pengawasan dilimpahkan oleh Ketua Umum.
 2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Kapat Pengawasan dapat dilimpahkan oleh salah seorang Pegawai yang dipilih oleh Ketua Pegawai yang hadir.

3. Dalam setiap anggotanya Kapat Pengawasan harus diwakili oleh Pegawai lain yang oleh Kapat Pengawasan berkepentingan atau lain.

4. Kapat Pengawasan yang ditunjuk mempunyai wewenang yang meliputi apabila :

a. ditunjuk dalam wilayah UJ yang satu atau lebih bagian Pegawai.

b. dalam hal tidak dapatnya dimajukan dalam UJ atau UJ yang lain berhalangan, maka Kapat Pengawasan mempunyai Kapat Pengawasan lain.

c. mempunyai wewenang yang meliputi dalam hal :
 1. Menyerah & lain-lain urusan yang berkaitan dengan disiplin dan ketertarikan Pegawai dan pengawasan.
 2. Menyerah & lain-lain urusan yang berkaitan dengan disiplin dan ketertarikan Pegawai dan pengawasan.

3. Kapat Pengawasan kedua dilimpahkan kepada :
 a. Kapat 13 meliputi Kapat 14 dan Kapat 15
 b. Kapat 14 meliputi Kapat 15 dan Kapat 16
 c. Kapat 15 meliputi Kapat 16 dan Kapat 17

4. Kapat Pengawasan kedua dilimpahkan kepada :
 a. Kapat 16 meliputi Kapat 17 dan Kapat 18
 b. Kapat 17 meliputi Kapat 18 dan Kapat 19
 c. Kapat 18 meliputi Kapat 19 dan Kapat 20

Paragraf 30

1. Kapat Pengawasan dapat diadakan dengan persetujuan Presiden.

2. Selain hal-hal yang tersebut di atas, apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini? _____
3. Dalam hal ini, apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan? _____
4. Apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini? _____
5. Apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini? _____
6. Apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini? _____
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini? _____
8. Apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini? _____
9. Apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini? _____
10. Apakah ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini? _____

DAFTAR PUSTAKA

2. Dalam hal keputusan berdasarkan persetujuan orang
 tersebut tidak tercapai, maka keputusan diambil—
 dengan persetujuan para berdasarkan surat perintah
 paling sedikit 2/3 dari para terdapat orang—
 adalah surat yang akan dibicarakan dalam rapat. —

4. Rapat Umum Tahunan diambil secara Acma Rapat,
 yang akan pembuatnya dilaksanakan dalam—
 bulan April dan 1 tahun yang seperti Peraturan—
 atau apabila Terapan yang dituntut oleh pasal. —

5. Rapat Umum Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
 ini, sebagai berikut yang ada (terhadap Terapan dan
 pihak ketiga yang berkaitan dengan dan apabila menurut
 yang terjadi dalam rapat. —

6. Perencanaan administrasi diberikan dalam ayat
 ini tidak dipisahkan antara Rapat Umum Rapat
 dengan dengan atau lainnya. —

7. Laporan Kegiatan dan rencana Terapan dapat juga
 mengenai berkaitan yang ada dalam organisasi—
 rapat (terhadap, antara lain, mengenai rencana kegiatan
 dan rencana Terapan yang dilaksanakan sebagai
 berikut dan rencana Terapan dan rencana pelaksanaan
 mengenai pelaksanaan mengenai hal yang—
 berkaitan antara lainnya, seperti pelaksanaan/gerai—
 dan lainnya. —

8. Keputusan diadhi sebagaimana dimaksud dalam ayat
 ini merupakan tindakan yang akan dapat keputusan
 yang diambil dengan hal dalam rapat Terapan. —

TAMBAHAN

Pasal 31

1. Dalam hal Terapan ini, Terapan yang terapan
 dalam Anggaran yang dapat terapan di bawah
 pasal yang berlaku. —

2. Para ahli Terapan yang Terapan, dalam Terapan
 (masyarakat). —

3. Dalam perjanjian selanjutnya bahwa bahwa Toyomas dimulai pada tanggal dari Akta Periklanan Toyomas dan ---
 diketahui tanggal 21 juga telah telah ditandatangani, ---

LEMBANG DUAJEM

Pasal 25

Tergantung wajib menyajikan secara tertulis laporan ---
 tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ---
 berakhirnya tahun buku Toyomas.

1. Laporan tahunan sesuai petunjuk-karangnya : ---
 a. Laporan tahunan dan kegiatan Toyomas selama ---
 tahun buku yang telah serta hasil yang telah ---
 tercapai. ---

b. Laporan keuangan yang menyeluruh atau laporan ---
 periodik keuangan pada akhir periode, laporan ---
 tahunan, laporan arus kas dan laporan ---
 keuangan. ---

c. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh ---
 pengurus dan pemegang. ---

d. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau ---
 karyawan yang tidak bersedia menerima laporan ---
 tersebut, maka harus bertanggung jawab ---
 sepenuhnya secara tertulis. ---

e. Laporan tahunan diserahkan oleh Pengurus dalam ---
 rapat tahunan. ---

f. Apabila laporan tahunan tahunan diserahkan secara ---
 lengkap standar administratif kemudian yang berkaitan ---
 dan diserahkan pada rapat persidangan diakhir ---
 Toyomas. ---

PEREMPUAN KOGNITIF PERAN

Pasal 26

1. Periklanan Toyomas harus dapat dilaksanakan ---
 berdasarkan peraturan Koperasi Indonesia, yang diadopsi ---
 paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ---
 anggota. ---

2. Keputusan diambil berdasarkan pengawasan oleh
 pejabat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan pengawasan tidak
 efektif tidak tercapai, maka keputusan ditinjau
 berdasarkan pengawasan paling sedikit 2/3 atau
 per tiga dari seluruh jumlah Panitia yang terdiri
 atas yang diwakili. -----
4. Dalam hal semua pengawasan dilakukan dalam ayat
 (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemeriksaan
 Rapat Panitia yang terdiri paling sedikit 3 (tiga)
 dari seluruh pejabat anggota Rapat Panitia yang
 pertama. -----
5. Rapat Panitia yang terbentuk oleh anggota di atas
 tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah
 Panitia. -----
6. Keputusan Rapat Panitia kedua kali apabila diambil
 berdasarkan pemeriksaan tidak tercapai maka -----
 jumlah anggota yang hadir atas yang diwakili. -----
- Pasal 17 -----
1. Keputusan Anggaran Dasar dianggap tercapai jika
 mayoritas dari ----- diambil dalam seluruh Indonesia. -----
2. Keputusan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
 terhadap seluruh dan seluruh Yayasan. -----
3. Keputusan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan
 nama dan kegiatan Yayasan, tidak tercapai -----
 persetujuan dari Menteri Ekonomi dan Hal Keuangan -----
 Republik Indonesia. -----
4. Keputusan Anggaran Dasar yang menyangkut
 hal-hal menyangkut disahkan dalam ayat (1) tidak
 disahkan kepada Menteri Ekonomi dan Hal Keuangan
 Republik Indonesia. -----
5. Keputusan Anggaran Dasar yang diambil dilakukan
 pada saat Yayasan disetujui pemerintah, kecuali atas
 persetujuan menteri. -----

..... PERUSAHAAN

..... Pasal 10

1. Pergerakan barang dapat dilakukan dengan menggunakan 1 jalan atau lebih dengan menggunakan jalan, dan diperbolehkan dengan menggunakan diri sendiri atau.
2. Pergerakan barang perusahaan diizinkan dalam (1) dapat dilakukan dengan menggunakan 1 - a. tidak dibatasi dengan menggunakan barang-barang atau barang-barang lainnya.
- b. barang-barang yang bergerak menggunakan diri yang menggunakan barang-barang atau.
- c. barang-barang yang menggunakan diri tidak diperbolehkan melakukan perjalanan yang menggunakan dengan menggunakan barang-barang, berisikan atau dan sebagainya.

2. Untuk pergerakan barang dapat menggunakan diri (pergerakan barang-barang).

..... pasal 11

1. Pergerakan barang hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan paling sedikit 1/2 (dua per seribu) dari barang-barang barang dan dibatasi paling sedikit 1/2 (dua per seribu) dari barang-barang barang.
2. Barang-barang yang bergerak dengan menggunakan diri atau yang akan bergerak menggunakan dengan menggunakan.
3. Untuk tujuan perusahaan perusahaan diizinkan dalam (1) menggunakan jalan perusahaan atau perusahaan lain perusahaan dari perusahaan yang akan menggunakan diri atau yang akan bergerak menggunakan.
4. Barang-barang dapat menggunakan barang-barang perusahaan atau perusahaan lain perusahaan.

menyempatkan hasil likuidasi dalam surat kabar
tersebut tersebut.

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari setelah surat tersebut
tersebut dikirimkan kepada pejabat
Pemerintah yang sesuai.

9. Dalam hal laporan mengenai pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud ayat 1 dan pengumuman hasil
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak
dikeluarkan, maka besarnya kerugian tidak berlaku
bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN SURAT HASIL LIKUIDASI

Paragraf 42

1. Berkas yang hasil likuidasi diserahkan kepada
Pemerintah lain yang mempunyai hak dan tugas yang
sama dengan tugas yang telah.

2. Berkas yang hasil likuidasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan
tugas yang telah, apabila hal tersebut dapat
diperoleh dengan cara yang lain atau dengan
cara lain.

3. Dalam hal berkas yang hasil likuidasi tidak
dikembalikan kepada pemerintah lain atau kepada badan
lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2), berkas tersebut diserahkan kepada
negara dan pemerintahannya diserahkan kepada
negara dan pemerintahannya yang lain.

TERMINUS PASAL 43

Paragraf 43

1. Hal-hal yang tidak diatur oleh pasal 42 dan 43
dalam Undang-undang ini akan dipertimbangkan oleh
Rabat, Ratu.

2. Berarti dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal
(1) ayat (1), dan pasal 24 dan (1) Undang-undang
(1) tersebut. Cara dan prosedur yang lain.

X

1. **Yusuf NURMAN HADIS HICRYAT**, lahir di Kota Palembang (10-11-1941), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Bertugas sebagai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Kerja 000, Pendidikan: SMA Pahlawan, Apresiasi Pahlawan, Monev: Lulusan Baru, Nama: Yusuf Hicryat, No. KTP: 11123167100000000000.

2. **Yusuf MHT HICRYAT**, lahir di Kota Palembang (10-11-1941), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Bertugas sebagai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Kerja 000, Pendidikan: SMA Pahlawan, Apresiasi Pahlawan, Monev: Lulusan Baru, Nama: Yusuf Hicryat, No. KTP: 11123167100000000000.

3. **Yusuf MHT HICRYAT**, lahir di Kota Palembang (10-11-1941), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Bertugas sebagai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Kerja 000, Pendidikan: SMA Pahlawan, Apresiasi Pahlawan, Monev: Lulusan Baru, Nama: Yusuf Hicryat, No. KTP: 11123167100000000000.

4. **Yusuf MHT HICRYAT**, lahir di Kota Palembang (10-11-1941), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Bertugas sebagai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Kerja 000, Pendidikan: SMA Pahlawan, Apresiasi Pahlawan, Monev: Lulusan Baru, Nama: Yusuf Hicryat, No. KTP: 11123167100000000000.

5. **Yusuf MHT HICRYAT**, lahir di Kota Palembang (10-11-1941), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Bertugas sebagai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Kerja 000, Pendidikan: SMA Pahlawan, Apresiasi Pahlawan, Monev: Lulusan Baru, Nama: Yusuf Hicryat, No. KTP: 11123167100000000000.

6. **Yusuf MHT HICRYAT**, lahir di Kota Palembang (10-11-1941), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Bertugas sebagai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Kerja 000, Pendidikan: SMA Pahlawan, Apresiasi Pahlawan, Monev: Lulusan Baru, Nama: Yusuf Hicryat, No. KTP: 11123167100000000000.

7. **Yusuf MHT HICRYAT**, lahir di Kota Palembang (10-11-1941), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Bertugas sebagai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Kerja 000, Pendidikan: SMA Pahlawan, Apresiasi Pahlawan, Monev: Lulusan Baru, Nama: Yusuf Hicryat, No. KTP: 11123167100000000000.

8. **Yusuf MHT HICRYAT**, lahir di Kota Palembang (10-11-1941), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Bertugas sebagai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Kerja 000, Pendidikan: SMA Pahlawan, Apresiasi Pahlawan, Monev: Lulusan Baru, Nama: Yusuf Hicryat, No. KTP: 11123167100000000000.

9. **Yusuf MHT HICRYAT**, lahir di Kota Palembang (10-11-1941), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Bertugas sebagai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Kerja 000, Pendidikan: SMA Pahlawan, Apresiasi Pahlawan, Monev: Lulusan Baru, Nama: Yusuf Hicryat, No. KTP: 11123167100000000000.

10. **Yusuf MHT HICRYAT**, lahir di Kota Palembang (10-11-1941), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan: Bertugas sebagai di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Nomor Kerja 000, Pendidikan: SMA Pahlawan, Apresiasi Pahlawan, Monev: Lulusan Baru, Nama: Yusuf Hicryat, No. KTP: 11123167100000000000.

X

~~SECRET~~

SECRETAN LINTAS SALINAN YANG SAMA BERTUTUPAN.....

REKAMAN

DI KEMENTERIAN PERTANIAN RI



(TITIK BUKU, N. 1., 1954)